



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 669/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2024

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MUSIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA, KOTA SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1098/UN38/HK/KL/2023 tentang Perubahan Nama Program Studi Seni Musik menjadi Program Studi Musik Universitas Negeri Surabaya, tanggal 9 Juni 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Seni Musik pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya menjadi Program Studi Musik pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Musik pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MUSIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, KOTA SURABAYA**

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Musik pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya Baik Sekali dengan Nilai 337.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2028.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1513/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023
Tanggal : 26 April 2023
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.